



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KANUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA  
NOMOR: 60/PP.06.1-Kpt/7318/KPU-Kab/III/2020

TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang
- a. bahwa salah satu upaya penanggulangan dan pencegahan penularan infeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Pemerintah Kabupaten Tana Toraja mengeluarkan Surat Edaran Nomor 82/III/2020/Setda tanggal 16 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penularan Covid-19, adalah menunda atau menghentikan kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak atau event-event lainnya yang berpotensi mengumpulkan kerumunan orang banyak;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU /III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- Memerhatikan :
- Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 35/PP.04-2-BA/7318/KPU-Kab/III/2020 tentang Tindak Lanjut Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.
- KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020.
- KEDUA : Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Pelantikan PPS: 22 Maret 2020 dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara 23 Maret s.d. 23 November 2020;
  2. Pembentukan PPDP: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP: 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
  3. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari:
    - a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;
    - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d17 Mei 2020.
- KETIGA : Calon PPS yang namanya telah ditetapkan dan telah diumumkan sebagai Calon PPS Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2020 sesuai Pengumuman Nomor 124/PP.04.2-PU/KPU-Kab/7318/III/2020 tetap dan tidak berubah sampai penetapan pengangkatan dan pelantikannya sepanjang masih memenuhi syarat.
- KEEMPAT : Penetapan pengangkatan dan pelantikan Calon PPS Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dilaksanakan kemudian berdasarkan tahapan atau petunjuk KPU RI.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makale  
Pada tanggal 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd.

RIZAL RANDA

